



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301
Faximile (024) 3520071

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 425.1/0003995

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan pembaharuan ijin pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh **Yayasan Paguyuban Keluarga Sejahtera (PKS) MANUNGGA Tegal** melalui surat nomor 425.1/68/2002 tanggal 30 Maret 2002 maka sesuai dengan :

1. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

yayasan/badan penyelenggara : Yayasan Paguyuban Keluarga Sejahtera
(PKS) Manunggal
alamat : Jl. Mayjen. Sutoyo No. 8 Slawi, Kab. Tegal
jenis pendidikan/nama sekolah : Sekolah Luar Biasa Tuna Rungu Wicara dan
Tuna Grahita (SLB - B, C) Manunggal
jenjang pendidikan : TKLB, SDLB, SLTPLB dan SMLB
alamat : Jl. A. Yani No. 86, Slawi, Kab. Tegal

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar jenjang TKLB, SDLB dan SLTPLB tetap dilaksanakan sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng nomor 492/I03/H/93 tanggal 7 Desember 1993
2. Kegiatan belajar mengajar jenjang SMLB dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2002/2003.
3. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
4. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
5. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 30 Mei 2002

Kepala Dinas P dan K

Propinsi Jawa Tengah



Drs. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd

NIP 130519353

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur Pendidikan Luar Biasa Ditjen
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Bupati Tegal;
4. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal.